



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SELAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGALOKASIAN ANGGARAN,
PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Bulukumba yang telah berakhir maka perlu dilanjutkan dengan pelayanan dasar pendidikan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah kabupaten Bulukumba sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pengalokasian anggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 tanggal 30 Desember Tahun 2016 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGALOKASIAN ANGGARAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
5. Pemenuhan Hak Dasar Pemerintah adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan sekolah menengah pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat.
7. Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai guru pada jenjang pendidikan dasar.
8. Pelayanan Dasar Pendidikan adalah Skema pembiayaan Pendidikan Dasar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Bulukumba;

9. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan adalah program di bidang pendidikan yang meliputi Kebijakan Pembiayaan, Penataan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian.
10. Peserta didik adalah anak usia sekolah/madrasah pada jenjang Pendidikan Dasar dan/atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
11. Sekolah/madrasah adalah satuan Pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.
12. Profil sekolah/madrasah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan;
13. Verifikasi data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada.
14. Validasi data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya.
15. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, pustakawan, Wali Kelas, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, Staf Tenaga Administrasi Sekolah, Bendahara, Laboran Bujang Sekolah/Madrasah, Satpam, yang telah di diberikan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
16. Tim Pengendali Penyelenggara Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya disebut Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Bulukumba, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB II

PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pendidikan dasar ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta didik:
 - a. SD/MI sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per bulan, per peserta didik;

- b. SMP/MTs sebesar Rp 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah) per bulan per peserta didik.
- (3) Besaran pengalokasian pagu anggaran yang ditetapkan untuk setiap satuan pendidikan sesuai dengan penetapan pagu anggaran tiap satuan pendidikan sasaran pelayanan dasar pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengalokasian pembiayaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. setiap satuan pendidikan sasaran penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan mengajukan data profil sekolah/madrasah pada awal tahun ajaran yang telah ditunjukkan kepada Tim pengendali Kabupaten;
 - b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah/madrasah, berdasarkan profil sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai sasaran pelayanan dasar pendidikan.
 - c. berdasarkan penetapan alokasi anggaran pelayanan dasar pendidikan untuk APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas mengajukan usul penetapan sekolah/madrasah penerima kepada Bupati;
- (5) Format pengajuan profil sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan pengalokasian untuk setiap sekolah/madrasah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (2) Penetapan alokasi anggaran untuk setiap sekolah/madrasah penerima anggaran pelayanan dasar pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan dasar pendidikan harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

BAB III

KOMPONEN PEMBIAYAAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Komponen Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan meliputi :
- a. pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar ;
 - b. pembiayaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan ringan untuk pendidikan dasar;

- c. pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. jasa kependidikan; dan
 - e. jasa operasional kependidikan;
- (2) Besaran komponen pembiayaan jasa kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf D, dengan rincian :
- a. Insentif Kepala SD/MI Rp.250.000 per bulan
 - b. Insentif Bendahara SD/MI Rp.150.000, per bulan
 - c. Insentif Bujang SD/MI Rp.100.000, per bulan
 - d. Insentif Satpam SD/MI Rp.250.000, per bulan
 - e. Insentif Pustakawan SD/MI Rp.100.000, per bulan
 - f. Insentif Kepala SMP/Mts Rp.250.000, per bulan
 - g. Insentif Bendahara SMP/Mts Rp.150.000, per bulan
 - h. Insentif Wakil Kepala SMP/Mts Rp.100.000, per
 - i. Insentif Wali Kelas SMP/Mts Rp.100.000 per bulan
 - j. Insentif Laboran Sekolah SMP/Mts Rp.100.000, per bulan
 - k. Insentif Bujang SMP/Mts Rp.100.000 per bulan
 - l. Insentif Satpam SMP/Mts Rp.250.000 per bulan
 - m. Insentif Kepala TAS SMP/Mts Rp.100.000 per bulan
 - n. Insentif Staf TAS SMP/Mts Rp.100.000 per bulan
 - o. Insentif Kepala Perpustakaan SMP/Mts Rp.100.000, per bulan
- (3) Komponen pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf F :
- a. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah;
 - b. pemberian Bantuan Siswa Miskin;
 - c. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pelayanan dasar pendidikan;
 - d. pelatihan Kepemimpinan Siswa Masa Depan Terpadu yaitu:
 - 1. organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - 2. kepramukaan;
 - 3. palang Merah Remaja;
 - 4. olahraga, Jantung Sehat, dan Kesenian; dan
 - 5. Tata Upacara Bendera.
- (4) Pembayaran jasa kependidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Pemberian bantuan siswa miskin ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah berdasarkan data obyektif dari kepala desa/lurah diwilayah sekolah masing-masing
- (6) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rencana kerja anggaran sekolah/madrasah yang dijabarkan ke dalam rencana

kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang dibuat dan disepakati melalui rapat dewan guru dan dihadiri oleh unsur komite sekolah/madrasah

- (7) Kesepakatan penggunaan dana sebagaimana pada ayat (2) di atas dibuat dalam bentuk berita acara dan merupakan bagian dokumen yang dilampirkan pada RKA
- (8) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 6

Sekolah/madrasah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah/madrasah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pelayanan Dasar Pendidikan

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat sekolah/madrasah penerima dana pelayanan dasar pendidikan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pelayanan dasar pendidikan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah/madrasah; dan
 - d. wajib menempelkan rekapitulasi laporan penggunaan dana pelayanan dasar pendidikan pada papan pengumuman sekolah/madrasah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan ke setiap sekolah/madrasah penerima bantuan diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah menyalurkan dana pelayanan dasar pendidikan kepada sekolah/madrasah melalui rekening kas sekolah/madrasah pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - b. penyaluran dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun anggaran berjalan;
 - c. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah pemerintah daerah melalui Dinas menerima laporan realisasi perkembangan penyaluran dana triwulan sebelumnya; dan

d. Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dana apabila sekolah/madrasah penyelenggara pelayanan dasar pendidikan dalam penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 8

- (1).Pertanggung jawaban keuangan Pelayanan Dasar Pendidikan Sekolah/Madrasah meliputi :
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku pembantu Kas;
 - d. Buku Pembantu Bank;
 - e. Buku Pembantu Pajak;Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - f. Bukti Pengeluaran.
- (2).Pelaporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekolah kepada Dinas pada setiap triwulan sesuai besaran dana yang diterima pada tahun berjalan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan program pelayanan dasar pendidikan, tim pengendali kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk :
- a. memantau persiapan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan;
 - b. mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar pendidikan.
 - c. sarana umpan balik dan memberikan saran pertimbangan strategis kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut :
- a. monitoring dan evaluasi dilaksanakan ke setiap sekolah/madrasah penerima bantuan.
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b merupakan dasar penyusunan laporan berkala kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (4) Tim Pengendali Kabupaten terdiri dari unsur Dinas, unsur Perangkat daerah terkait;

(5) Tim Penendali Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran, Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Maret 2017
BUPATI BULUKUMBA,
ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd
A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2017 NOMOR 11